

PENGUNGGAHAN POTRET IDOLA MUSIK POP KOREA SELATAN DI INSTAGRAM BERDASARKAN HAK CIPTA

Muzakki Ubaydillah

S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Negeri Surabaya
muzakkiubaydillah.20120@mhs.unesa.ac.id

Budi Hermono

S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Negeri Surabaya
budihermono@unesa.ac.id

Abstrak

Pengunggahan potret idola K-Pop di Instagram merupakan pelaksanaan dari hak ekonomi atas potret milik orang yang ada di dalam potret. Penggemar tidak diperbolehkan melaksanakan hak ekonomi atas potret tanpa izin dengan tujuan untuk mendapatkan manfaat ekonomi. Peneliti memiliki tujuan untuk menganalisis pengunggahan potret idola K-Pop di Instagram berdasarkan hak cipta dan akibat hukum yang didapatkan oleh penggemar. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*) dan pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*). Hasil dari penelitian ini mengungkapkan bahwa pengunggahan potret idola K-Pop di Instagram oleh penggemar tetap tidak diperbolehkan tanpa izin meskipun tidak dilakukan dengan tujuan untuk mendapatkan manfaat ekonomi karena terdapat batasan terhadap pelaksanaan hak ekonomi atas potret. Pengunggahan potret idola K-Pop di Instagram dapat menimbulkan akibat hukum yang melahirkan sanksi berupa ganti kerugian dan lenyapkan hubungan hukum melalui pemutusan layanan Lysn yang telah dibeli.

Kata Kunci: Hak Cipta, Potret, Hak Ekonomi Atas Potret, Jual Beli.

Abstract

Uploading K-Pop idol portraits on Instagram is implementation of economic rights over portraits belonging to the subject of the portrait. Fans are not allowed to implement economic rights over portraits to earn profits without permission. The researcher aims to analyze the uploading of K-Pop idol portraits on Instagram based on copyright and the legal consequences that fans can receive. This is normative legal research using a statute and conceptual approach. The research results reveal that fans are also not allowed to upload K-Pop idol portraits on Instagram even without profitable purpose without permission because copyright limits the implementation of economic rights over portraits. Uploading K-pop idol portraits on Instagram can have legal consequences, such as compensation and termination of Lysn service which fans have purchased.

Keywords: Copyrights, Potraits, Economic Rights, Buying and Selling.

PENDAHULUAN

Korean Wave atau yang dalam istilah lain disebut sebagai *hallyu* adalah fenomena penyebaran produk budaya dari industri hiburan asal Korea Selatan berupa musik, drama televisi, film, dan produk budaya yang berkaitan dengan gaya hidup seperti mode pakaian, kuliner, hingga kecantikan yang meraih popularitas besar secara global. Musik pop Korea Selatan atau *Korean Pop* yang selanjutnya disebut K-Pop merupakan produk Hallyu yang terpopuler di dunia. Dominasi ketertarikan penggemar terhadap K-Pop sangat besar. Berdasarkan 2023 Analysis Global Hallyu Status menyebutkan bahwa 1,183 atau 67,6% dari jumlah total komunitas hallyu

memiliki ketertarikan terhadap K-Pop (Korea Foundation 2023). Angka tersebut hampir mencapai tiga per empat dari jumlah total komunitas. Dengan demikian, K-Pop saat ini dapat disebut sebagai pilar utama perkembangan *hallyu* di dunia.

Indonesia merupakan negara dengan pengaruh K-Pop yang sangat besar seiring dengan kepopuleran *hallyu* di Asia. Indonesia menduduki peringkat keempat dari 20 negara dalam kategori “*Countries With The Most K-Pop Fans*” di media sosial Twitter (Harika et al. 2022). Indonesia juga merupakan negara dengan aktivitas *streaming* musik terhadap grup-grup K-Pop yang sangat besar. Indonesia mendominasi di peringkat pertama dengan jumlah pendengar K-Pop yang bervariasi di

Spotify, media *streaming* musik terpopuler di dunia. Besarnya pengaruh K-Pop di Indonesia melahirkan banyak penggemar yang meletakkan perhatian terhadap segala macam hal yang berkaitan dengan idola K-Pop.

Merchandise idola K-Pop adalah produk lainnya yang tak luput juga dari perhatian penggemar di Indonesia. Beberapa bentuk *merchandise* idola K-Pop antara lain berupa album berisi CD (*Compact Disk*) yang memuat beberapa lagu, *lightstick* yang merupakan tongkat dengan fitur lampu berbentuk khas, tas, dan boneka. Ada beberapa bentuk *merchandise* idola K-Pop lainnya yang bahkan memuat potret dari idola K-Pop, antara lain *photocard*, poster, stiker, dan masih banyak lagi. *Merchandise* idola K-Pop dapat dibeli sebagai salah satu bentuk dukungan dari penggemar kepada idola K-Pop.

Tabel 1 Merchandise Idola K-Pop Paling Laku di Indonesia

Merchandise Idola K-Pop Paling Laku di Indonesia		
1.	<i>Photocard</i>	30,6%
2.	Poster	29,3%
3.	Stiker	27,6%
4.	Album	24,2%
5.	Kaos	18,3%

Sumber: Katadata Insight Center (Ahdiat 2022)

Merchandise idola K-Pop yang memuat potret idola K-Pop cenderung lebih banyak menarik perhatian penggemar. Salah satu contohnya adalah *photocard* yang merupakan kartu dengan potret idola K-Pop. *Photocard* menjadi *merchandise* idola K-Pop yang paling laku di Indonesia. Pembelian *photocard* lebih sering dilakukan oleh sebagian besar penggemar daripada *merchandise* idola K-Pop lainnya (Azelia, Yuliawan, dan Subakti 2022). Poster dan stiker menjadi *merchandise* lainnya yang cukup menarik perhatian penggemar. *Photocard* juga jauh lebih mudah untuk disimpan karena ukurannya yang lebih sederhana dibandingkan dengan *merchandise* idola K-Pop lainnya. Potret idola K-Pop pada dasarnya memiliki daya tarik yang lebih kuat terlebih jika potret tersebut lebih mudah untuk dimiliki oleh penggemar.

Potret idola K-Pop pun dapat diakses melalui media sosial. Potret idola K-Pop dapat ditemukan di Instagram, X, Pinterest, dan media sosial lainnya sehingga dapat diakses oleh publik secara bebas. Namun, terdapat juga media sosial yang memberikan penggemar kesempatan untuk mengakses potret eksklusif idola K-Pop secara berbayar. Potret idola K-Pop yang ada di media sosial berbayar biasanya tidak dibagikan di media sosial lain sehingga hanya dapat diakses oleh penggemar yang telah membayar harga akses media sosial. Dengan demikian,

adanya media sosial berbayar membatasi akses potret idola K-Pop karena tidak semua penggemar dapat membayar harga yang telah ditentukan.

Tingginya minat penggemar namun terdapat batasan pengaksesan terhadap potret idola K-Pop menyebabkan adanya pengunggahan potret idola K-Pop dari media sosial berbayar di media sosial yang berbeda. Salah satu contohnya adalah pengunggahan potret idola K-Pop yang dilakukan secara *up-to-date* di Instagram oleh salah satu akun dengan nama pengguna *aespa Bubble* (@*aespa_bubble*) yang telah memiliki ratusan ribu pengikut. Potret idola K-Pop yang diunggah berasal dari Lysn, salah satu media sosial berbayar penghubung idola K-Pop dengan penggemarnya. Dengan demikian, potret yang dibagikan oleh idola K-Pop di Lysn dapat diakses oleh publik karena diunggah oleh penggemar di Instagram.

Hak cipta memberikan hak eksklusif yang salah satunya berupa hak ekonomi atas potret kepada orang yang ada di dalam potret. Pengunggahan potret idola K-Pop di Instagram oleh penggemar merupakan pelaksanaan dari hak ekonomi atas potret. Pasal 12 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta menyebutkan bahwa

“Setiap orang dilarang melakukan penggunaan secara komersial, penggandaan, pengumuman, pendistribusian, dan/atau komunikasi atas potret yang dibuatnya guna kepentingan reklame atau periklanan secara komersial tanpa persetujuan tertulis dari orang yang dipotret atau ahli warisnya.”.

Penggemar dilarang melaksanakan hak ekonomi atas potret idola K-Pop dengan tujuan untuk mendapatkan manfaat ekonomi tanpa izin orang yang ada di dalam potret. Pencipta atau pemegang hak cipta akan dirugikan apabila ada orang lain mendapatkan manfaat ekonomi tanpa izin dari potretnya (Riandini dan Gusrianti 2021). Dengan demikian, orang yang ada di dalam potret juga akan mengalami kerugian bersama dengan pencipta dan/atau pemegang hak cipta.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta mengatur bahwa setiap orang dilarang melaksanakan hak ekonomi atas potret dengan tujuan mendapatkan manfaat ekonomi tanpa izin dari orang yang ada di dalam potret. Dengan demikian, pelaksanaan hak ekonomi atas potret melalui pengunggahan potret idola K-Pop di Instagram oleh penggemar diperbolehkan asal tanpa tujuan untuk mendapatkan manfaat ekonomi. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta dinilai kurang lengkap karena pengunggahan potret idola K-Pop di Instagram oleh penggemar sebenarnya

tetap memiliki batasan meskipun tanpa tujuan untuk mendapatkan manfaat ekonomi.

Melalui permasalahan yang telah dijelaskan, maka timbul ketertarikan untuk dijadikan penelitian guna mengkaji lebih dalam mengenai “Penggungahan Potret Idola Musik Pop Korea Selatan Di Instagram Berdasarkan Hak Cipta” dengan rumusan masalah yang digunakan oleh peneliti sebagai berikut: (1) Bagaimana perspektif hak cipta terhadap pengunggahan potret idola K-Pop di Instagram? (2) Apa akibat hukum dari pengunggahan potret idola K-Pop di Instagram?

METODE

Penelitian yang ditulis oleh peneliti tergolong sebagai penelitian hukum normatif karena menganalisis kurang lengkapnya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta mengatur tentang perizinan pelaksanaan hak ekonomi atas potret milik orang yang ada di dalam potret meskipun tidak dengan tujuan untuk mendapatkan manfaat ekonomi.

Penelitian ini menggunakan dua pendekatan penelitian yaitu pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*) dan pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*). Peneliti menggunakan pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*) karena memulai analisis permasalahan pengunggahan potret idola K-Pop di Instagram dengan menggunakan dasar hukum Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014. Peneliti juga menggunakan pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*) karena melakukan penelaahan terhadap literatur yang berkaitan dengan topik hak cipta sehingga dapat menemukan ide dari istilah yang muncul dan digunakan dalam permasalahan pengunggahan potret idola K-Pop di Instagram.

Peneliti menggunakan tiga jenis bahan hukum dalam penelitian, pertama adalah bahan hukum primer. Bahan hukum primer yang digunakan oleh penelitian yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW), Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintah Daerah, dan *Terms and Conditions* Lysn.

Bahan hukum sekunder dan tersier juga diperlukan dalam penelitian ini. Bahan hukum sekunder yang digunakan oleh penelitian yaitu buku, artikel jurnal, dan skripsi yang memuat konsep tentang hak cipta khususnya hak kekayaan intelektual, hak ekonomi atas potret, hak moral, pencipta dan pemegang hak cipta, fotografi, dan akibat hukum. Bahan hukum tersier dalam penelitian ini. Bahan hukum primer yang digunakan oleh penelitian yaitu Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).

Teknik yang diterapkan oleh peneliti untuk mengumpulkan data guna membantu memecahkan isu hukum dalam permasalahan pengunggahan potret idola K-

Pop di Instagram berdasarkan hak cipta adalah studi pustaka dengan membaca, memahami, dan melakukan penelusuran di internet terhadap bahan hukum. Peneliti membaca dan memahami bahan hukum primer untuk memastikan bahwa bahan hukum tersebut telah sesuai dengan permasalahan yang diangkat dan masih berlaku. Peneliti juga membaca dan mengamati bahan hukum sekunder dan tersier untuk mencari detail penjelasan yang mendukung bahan hukum primer. Seluruh pengumpulan bahan hukum juga peneliti lakukan dengan cara penelusuran di Internet.

Peneliti menggunakan teknik preskriptif untuk menganalisis bahan hukum yang telah dikumpulkan. Penganalisisan bahan hukum tersebut dilakukan dengan cara memberikan penilaian melalui argumentasi perihal sesuatu yang benar dan salah terhadap pengunggahan potret idola K-Pop di Instagram berdasarkan hak cipta.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pengunggahan Potret idola K-Pop di Instagram Sebagai Hak Ekonomi Atas Potret

Hak ekonomi terdiri dari berbagai macam hak yang dapat dilaksanakan oleh pencipta atau pemegang hak cipta. Pasal 9 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta menyebutkan bahwa

“Pencipta atau Pemegang Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 memiliki hak ekonomi untuk melakukan: a. penerbitan Ciptaan; b. Penggandaan Ciptaan dalam segala bentuknya; c. penerjemahan Ciptaan; d. pengadaptasian, pengaransemenan, pentransformasian Ciptaan; atau Pendistribusian Ciptaan atau salinannya; f. pertunjukan Ciptaan; g. Pengumuman Ciptaan; h. Komunikasi Ciptaan; dan i. penyewaan Ciptaan.”.

Berbagai macam hak ekonomi tersebut dapat dilaksanakan oleh pencipta atau pemegang hak cipta dengan tujuan untuk mendapatkan manfaat ekonomi.

Orang yang ada di dalam potret juga memiliki hak ekonomi atas potret. Pasal 12 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta menyebutkan bahwa

“Setiap Orang dilarang melakukan Penggunaan Secara Komersial, Penggandaan, Pengumuman, Pendistribusian, dan/atau Komunikasi atas Potret yang dibuatnya guna kepentingan reklame atau periklanan secara komersial tanpa persetujuan tertulis dari orang yang dipotret atau ahli warisnya.”.

Orang yang ada di dalam potret dapat melaksanakan penggandaan, pengumuman, pendistribusian, dan/atau komunikasi potret untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas potretnya.

Pelaksanaan hak ekonomi atas potret pada kenyataannya masih banyak dilakukan oleh orang lain selain orang yang ada di dalam potret. Pengunggahan potret idola K-Pop yang dilakukan oleh akun dengan nama pengguna aespa Bubble (@aespa_bubble) di Instagram adalah salah satu contohnya. Potret idola K-Pop yang diunggah berasal dari postingan yang dibagikan oleh idola K-Pop dari Lysn, media sosial berbayar penghubung idola K-Pop dengan penggemarnya.

Pengunggahan potret idola K-Pop di Instagram termasuk sebagai pelaksanaan hak ekonomi atas potret berdasarkan hak cipta. Pengunggahan potret idola K-Pop di Instagram tidak diperbolehkan untuk dilaksanakan oleh orang lain selain orang yang ada di dalam potret. Salah satunya adalah pelaksanaan hak ekonomi atas potret oleh penggemar.

Pengunggahan potret idola K-Pop di Instagram memperbanyak potret idola K-Pop yang dimiliki oleh penggemar. Pasal 1 Angka 12 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta menyebutkan bahwa "Penggandaan adalah proses, perbuatan, atau cara menggandakan satu salinan Ciptaan dan/atau fonogram atau lebih dengan cara dan dalam bentuk apapun, secara permanen atau sementara."

Pengunggahan potret idola K-Pop di Instagram dianggap sebagai penggandaan ciptaan karena potret yang diunggah merupakan salinan dari potret yang dimiliki oleh penggemar. Penggemar yang mengunggah potret idola K-Pop di Instagram awalnya hanya memiliki potret idola K-Pop di penyimpanan telepon, laptop, atau alat lain yang digunakan untuk mengunggah. Potret idola K-Pop yang dimiliki oleh penggemar awalnya hanya ada di penyimpanan telepon, laptop, atau media lainnya, namun melalui pengunggahannya di Instagram membuat potret idola K-Pop tersimpan di media potret lainnya yaitu Instagram secara permanen atau sementara. Oleh karena itu, jumlah potret idola K-Pop yang berasal dari penggemar semakin bertambah.

Komunikasi potret adalah pelaksanaan hak ekonomi atas potret yang terjadi dalam pengunggahan potret idola K-Pop di Instagram setelah penggandaan potret. Pasal 1 Angka 16 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta menyebutkan bahwa

"Komunikasi kepada publik yang selanjutnya disebut Komunikasi adalah pentransmisi suatu Ciptaan, pertunjukan, atau Fonogram melalui kabel atau media lainnya selain Penyiaran sehingga dapat diterima oleh publik, termasuk penyediaan suatu

Ciptaan, pertunjukan, atau Fonogram agar dapat diakses publik dari tempat dan waktu yang dipilihnya."

Potret idola K-Pop yang diunggah oleh penggemar di Instagram adalah penyediaan ciptaan kepada pengikutnya. Potret idola K-Pop yang diunggah di Instagram tidak hanya dapat diakses oleh penggemar sendiri, namun juga dapat diakses oleh para pengikutnya bahkan pengguna Instagram lainnya. Penggemar dapat menentukan waktu pengunggahan potret idola K-Pop di Instagram sesuai keinginannya.

Pengunggahan potret idola K-Pop di Instagram juga merupakan pendistribusian potret. Pasal 1 Angka 17 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta menyebutkan bahwa "Pendistribusian adalah penjualan, pengedaran, dan/atau penyebaran Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait". Potret idola K-Pop hanya diunggah oleh penggemar di Instagram sehingga tidak ada jual beli yang terjadi. Namun, potret idola K-Pop yang diunggah di Instagram teredarkan dan tersebar kepada pengikutnya dan bahkan oleh orang lain yang bukan merupakan pengikutnya.

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mendefinisikan distribusi sebagai penyaluran sesuatu ke beberapa orang atau tempat. Potret idola K-Pop yang dimiliki oleh penggemar dapat tersalurkan kepada para pengikutnya di Instagram. Oleh karena itu, pengunggahan potret idola K-Pop di Instagram disebut sebagai pendistribusian potret.

Pelaksanaan hak ekonomi atas potret dapat dilakukan untuk kepentingan reklame atau periklanan. Penjelasan Pasal 12 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta menyebutkan bahwa "Yang dimaksud dengan "kepentingan reklame atau periklanan" adalah pemuatan potret antara lain pada iklan, banner, billboard, kalender, dan pamflet yang digunakan secara komersial". Dengan demikian, pelaksanaan hak ekonomi atas potret idola K-Pop dapat dilakukan dengan pemuatan potret idola K-Pop di media potret seperti iklan, banner, billboard, kalender, dan pamflet.

Reklame adalah media yang dapat digunakan dalam pelaksanaan hak ekonomi atas potret idola K-Pop. Pasal 1 Angka 51 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintah Daerah menyebutkan bahwa

"Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau menarik perhatian umum terhadap sesuatu."

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mendefinisikan reklame sebagai media informasi kepada publik dengan kata-kata dan gambar yang menarik tentang suatu barang yang dipasarkan bertujuan agar barang tersebut terjual. Pelaksanaan hak ekonomi atas potret yang menggunakan media reklame dilakukan di publik agar dapat menarik perhatian masyarakat terhadap potret yang ditampilkan. Potret idola K-Pop yang digunakan untuk mendukung promosi sebuah produk kecantikan dapat dijadikan sebagai contoh. Penyertaan potret idola K-Pop dalam promosi produk tersebut diharap dapat meningkatkan ketertarikan orang lain untuk melakukan pembelian. Dengan demikian, pelaksanaan hak ekonomi atas potret yang menggunakan media reklame berpotensi untuk dapat dilakukan dengan tujuan untuk mendapatkan manfaat ekonomi.

Iklan juga dapat digunakan sebagai media potret lainnya yang prosesnya disebut sebagai periklanan. Periklanan adalah pesan yang bersifat persuasif yang dibuat di di suatu media dengan kreatif dan inovatif berupa teks, visual, dan audio-visual dari suatu perusahaan untuk menarik minat masyarakat terhadap suatu produk (Thariq 2021). Persuasif menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah bujukan secara halus yang bertujuan untuk meyakinkan seseorang. Pelaksanaan hak ekonomi atas potret di media periklanan bertujuan untuk membujuk dan meyakinkan minat orang lain terhadap sesuatu yang diiklankan menggunakan potret. Ketertarikan masyarakat terhadap sesuatu yang diiklankan menggunakan potret di media periklanan berpotensi untuk mendapatkan manfaat ekonomi.

Instagram dapat difungsikan sebagai media untuk pelaksanaan hak ekonomi atas potret seperti media reklame atau periklanan. Instagram memiliki fitur "*Instagram Ads*" yang dapat digunakan oleh penggemar untuk mempromosikan potret. Fitur tersebut bahkan dapat menjangkau audiens yang lebih luas sesuai dengan target yang telah ditentukan oleh penggemar. Instagram juga memiliki fitur "*Exclusive Content*" yang dapat menarik perhatian orang lain. Fitur tersebut memberikan keistimewaan untuk orang yang berlangganan agar dapat mengakses potret. Kedua fitur tersebut dapat dimanfaatkan untuk mendapatkan keuntungan. Dengan demikian, pengunggahan potret idola K-Pop di Instagram juga dapat digunakan untuk kepentingan yang sama dengan pelaksanaan hak ekonomi atas potret di media reklame atau periklanan.

2. Batasan Penggemar Dalam Pengunggahan Potret Idola K-Pop di Instagram

Hak ekonomi atas potret adalah hak yang dimiliki oleh orang yang ada di dalam potret. Hak ekonomi atas potret memiliki sifat yang eksklusif sehingga orang lain selain

orang yang ada di dalam potret tidak dapat melaksanakannya. Pasal 12 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta menyebutkan bahwa

“Setiap Orang dilarang melakukan Penggunaan Secara Komersial, Penggandaan, Pengumuman, Pendistribusian, dan/atau Komunikasi atas Potret yang dibuatnya guna kepentingan reklame atau periklanan secara komersial tanpa persetujuan tertulis dari orang yang dipotret atau ahli warisnya.”.

Pelaksanaan hak ekonomi atas potret dengan tujuan untuk mendapatkan manfaat ekonomi adalah hal yang diperbolehkan oleh undang-undang selama yang melaksanakan hak tersebut adalah orang yang ada di dalam potret. Dengan demikian, idola K-Pop sebagai orang yang ada di dalam potret adalah orang yang berhak melaksanakan hak ekonomi atas potret idola K-Pop yang berasal dari Lysn.

Lysn adalah media sosial penghubung idola K-Pop dengan para penggemarnya. Media sosial tersebut diinisiasi oleh SM Entertainment sebagai salah satu agensi idola K-Pop ternama asal Korea Selatan yang kemudian dikembangkan dan dirilis oleh salah satu anak perusahaannya yang bergerak di bidang software development yaitu Dear U Co., Ltd. di tahun 2019 (Fauziah 2022). Lysn populer di kalangan penggemar karena memberikan fasilitas agar dapat berkomunikasi dan memperoleh informasi terbaru dari idola K-Pop favoritnya yang berasal dari agensi SM Entertainment. Penggemar perlu membayar sejumlah harga yang telah ditentukan oleh Dear U Co., Ltd. agar dapat menggunakan layanan Lysn.

Lysn mendukung penggemar untuk mendapatkan pengalaman berinteraksi dengan idola K-Pop. Lysn memiliki layanan yang memberikan kesempatan kepada penggemar untuk seolah-olah berkomunikasi secara personal dengan idola K-Pop. Layanan tersebut dapat diakses dengan cara membayarkan harga mulai dari 3,99\$ USD atau setara dengan Rp65.296,- (enam puluh lima ribu dua ratus sembilan puluh enam rupiah) per satu tiketnya dengan jangka waktu selama satu bulan. Penggemar yang telah membayar akan mendapatkan kabar terbaru secara langsung melalui pesan teks dari idola K-Pop yang dipilihnya. Idola K-Pop bahkan sering mengunggah kabar terbarunya dengan menyisipkan potretnya.

Hak cipta atas potret idola K-Pop merupakan benda. Pasal 16 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta menyebutkan bahwa “Hak Cipta merupakan benda bergerak tidak

berwujud.”. Hak cipta tidak memiliki wujud karena hak tidak memiliki bentuk fisik, namun kepemilikan hak ciptanya dapat dipindahkan sehingga dianggap dapat bergerak. Oleh karena itu, hak cipta adalah benda yang bergerak dan tidak memiliki wujud.

Idola K-Pop juga memiliki hak kebendaan yaitu hak milik terhadap hak moral dan hak ekonomi atas potret idola K-Pop sebagai bagian dari hak cipta yang hak miliknya dapat dialihkan. Pasal 16 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta menyebutkan bahwa “Hak Cipta dapat beralih atau dialihkan, baik seluruh maupun sebagian karena: a. pewarisan; b. hibah; c. wakaf; d. wasiat; e. perjanjian tertulis; atau f. sebab lain yang dibenarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”. Namun, hanya hak milik atas hak ekonominya saja yang dapat dialihkan.

Hak milik terhadap hak moral atas potret idola K-Pop tidak dapat dialihkan selama idola K-Pop yang ada di dalam potret masih hidup. Pelaksanaan hak moral pun hanya dapat dilanjutkan oleh ahli warisnya jika pencipta telah meninggal dunia. Hak moral melekat dan tidak dapat dipisahkan dari (Rahmahafida dan Sinaga 2022). Dengan demikian, hak moral atas potret juga melekat kepada idola K-Pop sebagai orang yang ada di dalam potret.

Hak ekonomi atas potret idola K-Pop adalah hak cipta yang dapat dialihkan secara keseluruhan atau sebagian kepada orang lain. Pasal 17 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta menyebutkan bahwa “Hak ekonomi yang dialihkan Pencipta atau Pemegang Hak Cipta untuk seluruh atau sebagian tidak dapat dialihkan untuk kedua kalinya oleh Pencipta atau Pemegang Hak Cipta yang sama.”. Namun, pengalihannya tidak dapat dilakukan untuk kedua kalinya.

Jual beli adalah salah satu cara yang dapat dilakukan untuk mengalihkan hak ekonomi atas potret idola K-Pop. Jual beli yang terjadi dilakukan oleh idola K-Pop sebagai orang yang ada di dalam potret melalui Lysn yang dikembangkan oleh Dear U Co., Ltd. dengan penggemar selaku pembeli. Pasal 1457 BW menyebutkan bahwa “Jual-beli adalah suatu perjanjian, dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan.”. Dengan demikian, hak ekonomi atas potret idola K-Pop seharusnya telah berpindah kepada penggemar.

Jual beli yang terjadi antara Dear U Co., Ltd. dengan penggemar merupakan perbuatan hukum sehingga menimbulkan hak dan kewajiban bagi masing-masing pihak. Penggemar memiliki kewajiban untuk membayar harga layanan Lysn sesuai dengan

yang telah ditentukan. Pembayaran dilakukan oleh penggemar di Lysn dengan beberapa metode yang telah disediakan oleh Dear U Co., Ltd.. Hak penggemar wajib dipenuhi oleh Dear U Co., Ltd. setelah penggemar menyelesaikan kewajiban pembayaran harga layanan Lysn.

Dear U Co., Ltd. sebagai penyedia layanan juga memiliki hak dan kewajiban. Hak Dear U Co., Ltd. adalah menerima pembayaran dari penggemar atas pembelian layanan Lysn. Kewajiban Dear U Co., Ltd. lahir setelah penggemar melakukan pembayaran, yaitu memberikan layanan Lysn agar penggemar mendapatkan benefit yang salah satunya adalah potret idola K-Pop beserta hak milik terhadap hak ekonomi atas potret idola K-Pop.

Penggemar memang mendapatkan hak milik atas hak ekonomi potret idola K-Pop melalui pembelian layanan Lysn. Namun, penggemar ternyata tidak diperbolehkan melaksanakan hak ekonomi atas potret idola K-Pop untuk tujuan mendapatkan manfaat ekonomi meskipun telah membeli layanan Lysn. Pasal 570 BW menyebutkan bahwa

“Hak milik adalah hak untuk menikmati kegunaan sesuatu kebendaan itu dengan kedaulatan sepenuhnya, asal tidak bersalahan dengan undang-undang atau peraturan umum yang di-tetapkan oleh suatu kekuasaan yang berhak menetapkannya, dan tidak mengganggu hak-hak orang lain; kesemuanya itu dengan tak mengurangi kemungkinan akan pencabutan hak atas itu demi kepentingan umum berdasar atas ketentuan undang-undang dan dengan pembayaran ganti rugi.”.

Hak milik penggemar atas hak ekonomi potret idola K-Pop dibatasi oleh peraturan yang ditetapkan oleh Dear U Co., Ltd. selaku perusahaan yang memegang kekuasaan atas Lysn. Peraturan tersebut dituangkan dalam perjanjian tertulis yaitu *Terms and Conditions* Lysn.

Terms and Conditions Lysn merupakan perjanjian baku. Perjanjian baku merupakan konsep perjanjian dengan istilah take it or leave it karena dibuat secara sepihak oleh pihak yang lebih kuat yaitu Dear U Co., Ltd. dan diberikan kepada pihak yang posisinya lebih lemah yaitu penggemar sehingga ia hanya memiliki opsi untuk menaati perjanjian atau tidak (Mahendar dan Budhayati 2019).

Terms and Conditions Lysn memberikan perikatan antara penggemar dengan Dear U Co., Ltd.. Perikatan yang dimaksud adalah persetujuan penggemar untuk menaati *Terms and Conditions* Lysn yang telah

disediakan oleh pihak Dear U Co., Ltd.. Pasal 1 *Terms and Conditions* Lysn menyebutkan bahwa “*The purposes of these terms and conditions are to regulate rights, obligations, responsibilities and other necessary matters in relation to the usage of Lysn services provided by Dear U Co., Ltd. (hereinafter, referred to as 'the company').*”. *Terms and Conditions* Lysn berfungsi untuk mengatur hak, kewajiban, dan tanggung jawab serta beberapa hal penting lainnya dalam penggunaan Lysn. Oleh karena itu, penggemar yang telah sepakat untuk membeli layanan Lysn berarti wajib menaati *terms and conditions* tersebut.

Hukum mengenal asas *pacta sunt servanda*. Asas tersebut adalah asas hukum yang mengatur sifat mengikatnya suatu perjanjian. Perjanjian yang telah dibuat dan disepakati oleh para pihak sifatnya mengikat seperti undang-undang (Suryati 2017). Pasal 1338 BW menyebutkan bahwa

“Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu. Suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan iktikad baik.”.

Ranah hak cipta dan undang-undang tidak mengatur secara keseluruhan terkait detail penggunaan Lysn. Oleh karena itu, *Terms and Conditions* Lysn diperlukan untuk mengatur hal tersebut sehingga tetap ada batasan yang wajib ditaati penggemar.

Dear U Co., Ltd. melarang penggemar beriklan menggunakan layanan Lysn untuk mendapatkan manfaat ekonomi tanpa seizin Dear U Co., Ltd.. Pasal 12 Ayat (1) Angka 5 *Terms and Conditions* Lysn menyebutkan bahwa “*Members' are not allowed to do followings: 5. Any acts to use the services to transmit advertisement for profits without prior consent of 'the company'*”. Potret idola K-Pop termasuk sebagai konten bagian dari layanan Lysn yang disediakan oleh Dear U Co., Ltd. kepada penggemar. Pasal 2 Ayat (1) Angka 8 *Terms and Conditions* Lysn menyebutkan bahwa “*'Content' refers to all unique works, such as videos, images, and voices, that the 'company' provides to its 'members' via this 'service'*”. Oleh karena itu, pengunggahan potret idola K-Pop di Instagram oleh penggemar dilarang dilakukan dengan tujuan untuk mendapatkan manfaat ekonomi karena Dear U Co., Ltd. tanpa izin sesuai dengan yang tertera di *Terms and Conditions* Lysn.

Pengunggahan potret idola K-Pop di Instagram oleh penggemar juga tidak diperbolehkan meskipun dilakukan tanpa tujuan untuk mendapatkan manfaat ekonomi. Hak cipta membatasi hak ekonomi atas ciptaan yang beralih melalui jual beli. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta menyebutkan bahwa

“Ciptaan buku, dan/atau semua hasil karya tulis lainnya, lagudan/atau musik dengan atau tanpa teks yang dialihkan dalam perjanjian jual putus dan/atau pengalihan tanpa batas waktu, Hak Ciptanya beralih kembali kepada Pencipta pada saat perjanjian tersebut mencapai jangka waktu 25 (dua puluh lima) tahun.”.

Hak ekonomi atas suatu ciptaan tidak beralih selamanya meskipun telah dialihkan melalui jual beli. Dengan demikian, idola K-Pop tidak melepas hak ekonomi atas potret miliknya selamanya meskipun telah beralih melalui jual beli.

Pengunggahan potret idola K-Pop di Instagram selanjutnya tidak diperbolehkan meskipun tanpa tujuan pengambilan manfaat ekonomi karena penggemar bukan merupakan pemegang hak cipta atas potret idola K-Pop. Pasal 1 Angka 4 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta menyebutkan bahwa

“Pemegang Hak Cipta adalah Pencipta sebagai pemilik Hak Cipta, pihak yang menerima hak tersebut secara sah dari Pencipta, atau pihak lain yang menerima lebih lanjut hak dari pihak yang menerima hak tersebut secara sah.”.

Idola K-Pop melalui *Terms and Conditions* Lysn yang telah ditetapkan Dear U Co., Ltd. tidak mengatur bahwa penggemar dapat menjadi pemegang hak cipta melalui jual beli yang terjadi.

Pembelian layanan Lysn juga tidak mengalihkan hak ekonomi atas potret secara keseluruhan sehingga penggemar tetap tidak dapat mengunggah potret idola K-Pop di Instagram meskipun tidak dengan tujuan untuk mendapatkan manfaat ekonomi. Hak milik atas hak ekonomi atas potret masih berada di idola K-Pop sebagai orang yang ada di dalam potret karena hanya beralih sebagian. Pasal 17 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta menyebutkan bahwa

“Hak ekonomi atas suatu Ciptaan tetap berada di tangan Pencipta atau Pemegang Hak Cipta selama Pencipta atau Pemegang Hak Cipta

tidak mengalihkan seluruh hak ekonomi dari Pencipta atau Pemegang Hak Cipta tersebut kepada penerima pengalihan hak atas Ciptaan.”.

Peralihan hak ekonomi atas idola K-Pop secara sebagian terjadi karena sebenarnya penggemar tetap diperbolehkan oleh Dear U Co., Ltd. untuk menyimpan potret idola K-Pop. Penyimpanan potret idola K-Pop oleh penggemar merupakan penggandaan potret karena memperbanyak salinan potret dari idola K-Pop. Penggandaan potret termasuk sebagai pelaksanaan hak ekonomi atas potret.

Terms and conditions Lysn ternyata mensyaratkan bahwa penggemar dilarang melanggar Hak Kekayaan Intelektual (HKI) milik idola K-Pop. Pasal 12 Ayat (1) Angka 9 *Terms and Conditions* Lysn menyebutkan bahwa “*Infringement of intellectual property rights of the third party including copyrights of actors, artists and influencer.*”. Lysn melarang penggemar yang menggunakan layanan Lysn melanggar Hak Kekayaan Intelektual (HKI) termasuk hak cipta milik pihak ketiga yaitu aktor, artis, dan influencer termasuk idola K-Pop. Pelanggaran hak cipta terjadi apabila terdapat pelaksanaan hak eksklusif milik pencipta atau pemegang hak cipta oleh orang lain tanpa izin (Jened 2014). Dengan demikian, pengunggahan potret idola K-Pop di Instagram oleh penggemar juga tetap tidak diperbolehkan meskipun tidak dilakukan dengan tujuan untuk mendapatkan manfaat ekonomi jika tanpa izin dari idola K-Pop.

Pelaksanaan hak ekonomi atas potret milik idola K-Pop melalui pengunggahan potretnya di Instagram oleh penggemar memerlukan izin dari idola K-Pop sebagai orang yang ada di dalam potret baik dilakukan dengan tujuan untuk mendapat manfaat ekonomi maupun tidak. Perizinan tersebut diperlukan agar penggemar tidak melanggar hak cipta dan *Terms and Conditions* Lysn. Perizinan kepada idola K-Pop juga termasuk sifat yang etis. Hal tersebut sejalan dengan pandangan Hegel bahwa penghargaan hak kekayaan intelektual tidak sebatas dengan pemberian insentif, namun juga dengan penghargaan yang bersifat etis dan bermoral (Jened 2014).

Perizinan yang diberikan oleh idola K-Pop sebagai orang yang ada di dalam potret tidak cukup. Hak ekonomi atas potret idola K-Pop juga dimiliki oleh pihak dan/atau orang lain yaitu Dear U Co., Ltd. dan/atau fotografer. Keduanya memiliki peran penting terhadap potret idola K-Pop yang dibagikan di Lysn.

Dear U Co., Ltd. sebagai perusahaan yang mengembangkan Lysn juga merupakan pemegang hak cipta atas potret Idola K-Pop. Pasal 19 *Terms and Conditions* Lysn menyebutkan bahwa “*All rights such*

as copyrights and intellectual property rights for the 'services' belongs to 'the company'. However, the 'posts' of 'members' and creative works of the third party provided according to affiliate agreement will be excluded.”. Segala hal yang berkaitan dengan layanan Lysn menjadi milik perusahaan termasuk potret idola K-Pop. Oleh karena itu, penggemar memerlukan izin dari Dear U Co., Ltd. untuk mengunggah potret idola K-Pop dari Lysn di Insatgram meskipun tidak dilakukan dengan tujuan untuk mendapatkan manfaat ekonomi.

Penggemar juga perlu mendapatkan perizinan mengunggah potret idola K-Pop di Instagram kepada pencipta potret. Pencipta potret terbagi berdasarkan keterlibatan orang-orang saat proses pemotretan idola K-Pop berlangsung. Potret yang sering dibagikan oleh idola K-Pop di Lysn adalah swafoto. Swafoto diciptakan tanpa bantuan dari fotografer karena idola K-Pop menggunakan kamera untuk memotret dirinya sendiri. Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mengartikan swafoto sebagai potret dengan objek diri sendiri yang diambil menggunakan kamera digital atau ponsel yang kemudian diunggah di media sosial. Dengan demikian, idola K-Pop sebagai pencipta potret sekaligus orang yang ada di dalam potret.

Idola K-Pop disebut sebagai pencipta karena telah memenuhi standar perlindungan hak cipta karena sosoknya sangat berperan dalam proses pembuatan potret dan tampak dalam hasil potret sehingga keaslian (*originality*) terjamin. Idola K-Pop menyalurkan kreativitas (*creativity*) miliknya melalui pose-pose yang dilakukan selama pemotretan, terlebih tidak ada bantuan dari orang lain yang mengatur gayanya sehingga ide-ide timbul sepenuhnya berasal dari orang yang dipotret. Ide-ide yang dituangkan selama proses pemotretan oleh dirinya sendiri akan lahir melalui potret yang dapat diakses dalam bentuk file digital atau dicetak sehingga standar perwujudan (*fixation*) juga telah terpenuhi. Oleh karena itu, Idola K-Pop berhak atas hak ekonomi atas potret.

Hak cipta juga memberikan hak ekonomi atas potret kepada fotografer apabila potret idola K-Pop yang didapatkan oleh penggemar bukan termasuk swafoto. Fotografer terlibat dalam proses penciptaannya sehingga merupakan pencipta atas potret sehingga idola K-Pop bertindak sebagai orang yang di dalam potret. Dengan demikian, penggemar perlu mendapatkan izin dari fotografer untuk mengunggah potret idola K-Pop di Instagram.

Fotografer adalah orang yang bertugas untuk mengambil potret idola K-Pop. Fotografer memiliki peran yang penting dalam proses penciptaan potret idola K-Pop. Proses yang dilalui fotografer selama

pengambilan potret telah termasuk ke dalam standar keaslian (*originality*) karena potret yang dihasilkan dikerjakan oleh fotografer itu sendiri. Fotografer juga berperan dalam mengarahkan pose-pose yang direkomendasikan untuk dapat dilakukan oleh orang yang dipotret sehingga pengarahan pose-pose tersebut berasal dari ide dari intelektualitas fotografer sehingga terdapat kreativitas (*creativity*) yang dituangkan fotografer dalam proses pengambilan potretnya. Hasil potret dapat diakses setelah melalui proses pengambilan potret dalam bentuk dokumen digital maupun dokumen fisik apabila potret idola K-Pop tersebut dicetak. Dokumen digital maupun fisik tersebut yang merupakan perwujudan (*fixation*) dari potret idola K-Pop yang dipotret oleh fotografer. Oleh karena itu, fotografer disebut sebagai pencipta potret.

3. Kerugian Dari Pengunggahan Potret Idola K-Pop di Instagram

Pengunggahan potret idola K-Pop di Instagram yang dilakukan oleh penggemar dapat merugikan idola K-Pop, Dear U Co., Ltd. dan/atau fotografer. Kerugian yang dapat terjadi dalam pengunggahan potret idola K-Pop di Instagram tergantung dari kehendak yang dimiliki penggemar.

Pengunggahan potret idola K-Pop di Instagram dapat merugikan idola K-Pop, Dear U Co., Ltd. dan/atau fotografer apabila penggemar memiliki kehendak tanpa izin untuk menggunakan potret idola K-Pop secara komersial. Penggunaan potret idola K-Pop secara komersial merupakan hak ekonomi atas potret idola K-Pop sehingga pelaksanaannya tetap memerlukan izin bagi penggemar sesuai dengan ketentuan hak cipta dan *Terms and Conditions* Lysn. Pasal 1 Angka 24 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta menyebutkan bahwa “Penggunaan Secara Komersial adalah pemanfaatan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan ekonomi dari berbagai sumber atau berbayar.”. Kehendak penggemar untuk mendapatkan manfaat ekonomi dari komersialisasi potret idola K-Pop yang diunggah di Instagram dapat dilaksanakan melalui fitur-fitur yang disediakan oleh Instagram.

Exclusive Content adalah fitur Instagram yang dapat dimanfaatkan untuk mendapatkan manfaat ekonomi dari potret idola K-Pop. *Exclusive Content* merupakan fitur yang disediakan Instagram agar dapat mengunci konten yang diunggah sehingga tidak dapat diakses oleh orang lain. Orang lain perlu membayar harga tertentu yang telah ditetapkan agar dapat mengakses konten-konten yang dapat diunggah di Feed, Instagram Story, Reels, dan Instagram Broadcast Channel. Pembayaran harga *Exclusive Content* dilakukan per bulan. Dengan demikian,

seseorang akan mendapatkan manfaat ekonomi melalui pembayaran yang dilakukan oleh orang lain atau pengikutnya.

Penggemar yang memiliki kehendak untuk mendapatkan manfaat ekonomi dari potret idola K-Pop dapat memanfaatkan fitur *Exclusive Content*. Penggemar dapat menjadikan potret idola K-Pop sebagai konten eksklusif yang diunggah di Feed, Instagram Story, Reels, dan Instagram Broadcast Channel. Potret idola K-Pop yang diunggah di *Exclusive Content* dapat dibeli oleh penggemar lainnya sehingga pembayaran harga atas potret idola K-Pop yang berasal dari Lysn tidak dilaksanakan di Lysn melainkan di Instagram milik penggemar. Penggemar akan mendapatkan manfaat ekonomi sehingga merugikan idola K-Pop, Dear U Co., Ltd. dan/atau fotografer. Dengan demikian, penggemar dapat dianggap telah melakukan pelanggaran hak cipta dan *Terms and Conditions* Lysn.

Pengunggahan potret idola K-Pop di Instagram dapat menarik perhatian penggemar lainnya. Penggemar lainnya akan mengikuti akun Instagram milik penggemar yang telah membeli layanan Lysn. Penggemar yang tidak membeli layanan Lysn tetap dapat mendapatkan benefit berupa akses potret idola K-Pop dari Lysn secara gratis. Penggemar tidak memiliki tujuan untuk mendapatkan manfaat ekonomi dari potret idola K-Pop, namun tetap dapat merugikan idola K-Pop, Dear U Co., Ltd. dan/atau fotografer karena penggemar lainnya tidak perlu membayar harga layanan Lysn.

Akun Instagram milik penggemar yang mengunggah potret idola K-Pop dari Lysn seiring dengan berjalannya waktu berpotensi untuk mendapatkan banyak pengikut. Potensi banyaknya pengikut berasal dari penggemar yang ingin mengakses potret idola K-Pop dari Lysn di Instagram secara gratis.

Pengunggahan potret idola K-Pop di Instagram dapat merugikan idola K-Pop, Dear U Co., Ltd. dan/atau fotografer dan menjadi pelanggaran hak cipta apabila penggemar memiliki kehendak untuk memfasilitasi penggemar lain yang tidak memiliki akses layanan Lysn. Penggemar yang memiliki akses layanan Lysn memang tidak mendapatkan manfaat ekonomi dari potret idola K-Pop yang diunggahnya di Instagram. Namun, pengunggahan potret di Instagram tetap akan mendatangkan kerugian karena seharusnya penggemar lainnya perlu membayar layanan Lysn terlebih dahulu sebelum dapat mengakses potret idola K-Pop tersebut. Dengan demikian, manfaat ekonomi yang seharusnya didapatkan oleh idola K-Pop, Dear U Co., Ltd. dan/atau fotografer melalui Lysn menjadi hilang karena terdapat penggemar yang telah memfasilitasi potret idola K-Pop secara gratis di Instagram.

Pengunggahan potret idola K-Pop di Instagram juga dapat berpotensi merugikan idola K-Pop, Dear U Co., Ltd. dan/atau fotografer apabila penggemar memiliki kehendak untuk mengumpulkan pengikut di Instagram. Akun Instagram dengan pengikut yang banyak akan dapat membuka potensi manfaat ekonomi yang baru bagi penggemar.

Endorsement adalah salah satu sumber perolehan manfaat ekonomi yang potensial bagi penggemar yang memiliki banyak pengikut di Instagram akibat dari pengunggahan potret idola K-Pop. *Endorsement* adalah tindakan dari seseorang yang memiliki pengaruh di masyarakat untuk mendukung suatu produk atau jasa (Aletheia 2020). Produsen suatu produk atau jasa menargetkan seseorang dengan pengaruh yang besar di masyarakat untuk mempromosikan produk atau jasa miliknya agar semakin diketahui publik secara luas.

Jumlah pengikut akun Instagram adalah salah satu hal yang dipertimbangkan dalam *endorsement*. Banyaknya pengikut di suatu akun Instagram akan menarik perhatian bagi produsen untuk mempromosikan sesuatu produk melalui akun Instagram tersebut (Hardilawati, Wan Laura; Binangkit, Intan Diane; Perdana 2019). Akun Instagram yang memiliki banyak pengikut diharap dapat mempengaruhi pengikutnya untuk membeli produk atau jasa milik produsen. Dengan demikian, penggemar yang memiliki banyak pengikut di Instagram akibat dari pengunggahan potret idola K-Pop berpotensi melakukan *endorsement* untuk produsen kepada pengikutnya.

Endorsement yang berpotensi dilakukan di Instagram oleh penggemar memiliki tarif yang perlu dibayar oleh produsen. Produsen akan membayar tarif *endorsement* yang telah ditentukan oleh penggemar bergantung dengan jumlah pengikutnya di Instagram. Tarif yang perlu dibayarkan oleh produsen akan semakin besar jumlahnya apabila penggemar memiliki pengikut yang lebih banyak di Instagram. Oleh karena itu, penggemar akan semakin diuntungkan melalui *endorsement* karena memiliki pengikut yang lebih banyak di Instagram.

Akun Instagram penggemar yang memiliki banyak pengikut akibat pengunggahan potret idola K-Pop juga dapat dialihkan hak miliknya kepada orang lain melalui jual beli. Penggemar dapat menentukan harga jual akun Instagram. Harga jual akan semakin besar jumlahnya bergantung dengan banyaknya pengikut yang dimiliki. Dengan demikian, penggemar akan mendapatkan manfaat ekonomi apabila akun Instagramnya dibeli oleh orang lain.

Penggemar dianggap melanggar hak cipta dan *Terms and Conditions* Lysn apabila mengunggah potret idola K-Pop di Instagram tanpa izin untuk mendapatkan manfaat ekonomi. Pemanfaatan tersebut timbul dari kehendak milik penggemar. Potensi perolehan manfaat ekonomi

juga dapat timbul meskipun penggemar secara tanpa izin mengunggah potret idola K-Pop di Instagram tidak dengan tujuan untuk mendapatkan manfaat ekonomi sehingga terdapat kemungkinan timbulnya kehendak untuk mendapatkannya di kemudian hari. Oleh karena itu, pengunggahan potret idola K-Pop di Instagram oleh penggemar secara tanpa izin tetap mendatangkan kerugian bagi idola K-Pop, Dear U Co., Ltd. dan/atau fotografer meskipun tidak dengan tujuan untuk mendapatkan manfaat ekonomi. Kerugian yang timbul tergantung pada kehendak yang dimiliki oleh penggemar.

4. Akibat Hukum Pengunggahan Potret Idola K-Pop di Instagram

Pengunggahan potret idola K-Pop di Instagram merupakan perbuatan hukum yang memiliki konsekuensi bagi penggemar. Konsekuensi lahir dari penggemar yang melanggar hak cipta dan *Terms and Conditions* Lysn sehingga merugikan idola K-Pop, Dear U Co., Ltd. dan/atau fotografer. Pemberiaan sanksi akan berlaku sebagai konsekuensi dari pelanggaran. Konsekuensi yang diterima oleh penggemar disebut sebagai akibat hukum.

Penggemar yang merugikan idola K-Pop, Dear U Co., Ltd. dan/atau fotografer akibat dari pengunggahan potret idola K-Pop di Instagram akan mendapatkan sanksi yang telah ditentukan sesuai dengan undang-undang. Pasal 96 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta menyebutkan bahwa "Pencipta, pemegang Hak Cipta dan / atau pemegang Hak Terkait atau ahli warisnya yang mengalami kerugian hak ekonomi berhak memperoleh Ganti Rugi.". Pengunggahannya di Instagram akan dapat mendatangkan manfaat ekonomi bagi penggemar. Manfaat ekonomi yang didapatkan seharusnya didapatkan oleh idola K-Pop, Dear U Co., Ltd. dan/atau fotografer. Pengunggahan potret idola K-Pop di Instagram merupakan pelaksanaan hak ekonomi atas potret yang dimiliki oleh idola K-Pop, Dear U Co., Ltd. dan/atau fotografer sehingga penggemar dilarang untuk mendapatkan manfaat ekonomi kecuali telah mendapatkan izin.

Penggemar yang tidak mendapatkan manfaat ekonomi melalui pengunggahan potret idola K-Pop di Instagram juga dapat menerima sanksi berupa ganti rugi. Kerugian terjadi apabila penggemar idola K-Pop memiliki kehendak untuk memfasilitasi penggemar lainnya yang tidak memiliki akses layanan Lysn untuk dapat mengakses potret idola K-Pop dari Lysn. Idola K-Pop, Dear U Co., Ltd. dan/atau fotografer akan dirugikan karena potret idola K-Pop yang seharusnya dapat diakses oleh penggemar di layanan Lysn secara berbayar menjadi gratis karena diunggah di Instagram. Oleh karena itu, ganti rugi dapat dikenakan kepada penggemar yang mengunggah potret

idola K-Pop di Instagram meskipun tidak dilakukan untuk mendapatkan manfaat ekonomi.

Dear U Co., Ltd. juga telah membuat sanksi yang dapat diberikan kepada penggemar. Sanksi bagi penggemar dituangkan dalam *Terms and Conditions* Lysn. Pemberian sanksi oleh Dear U Co., Ltd. dapat dilakukan apabila terdapat penggemar yang melakukan pelanggaran terhadap *Terms and Conditions* Lysn. Sanksi tersebut berupa pengakhiran layanan Lysn yang dilakukan secara sepihak.

Pengakhiran layanan Lysn dilakukan secara sepihak oleh Dear U Co., Ltd. karena penggemar tidak menaati *Terms and Conditions* Lysn. Pasal 20 Ayat (2) Angka 1 Huruf A *Terms and Conditions* Lysn menyebutkan bahwa

“The company' may terminate the agreement of use in case any of the following reasons occurred to 'members'. A. In case members infringe any rights, honors, credits or legitimate profit of 'the company', other 'members' or third parties, or commit an offense against Korean laws or public order and good morals”.

Dear U Co., Ltd. akan mengakhiri layanan Lysn secara sepihak apabila penggemar melanggar suatu hak, kehormatan, kredit atau keuntungan yang sah milik Dear U Co., Ltd., pengguna Lysn lainnya atau pihak ketiga, atau melakukan pelanggaran terhadap hukum Korea Selatan atau ketertiban umum dan moral yang baik.

Pengunggahan potret idola K-Pop di Instagram melanggar *Terms and Conditions* Lysn. Pelanggaran tersebut terjadi apabila penggemar mengunggah potret idola K-Pop di Instagram dengan tujuan untuk mendapatkan manfaat ekonomi. Pengunggahan potret idola K-Pop di Instagram juga dapat merugikan idola K-Pop, Dear U Co., Ltd. dan/atau fotografer meskipun tidak dengan tujuan untuk mendapatkan manfaat ekonomi. Oleh karena itu, Dear U Co., Ltd. mengakhiri secara sepihak perjanjiannya dengan penggemar apabila haknya terancam.

Pengakhiran secara sepihak akibat dari pelanggaran *Terms and Conditions* Lysn membuat timbulnya akibat hukum yang baru. Akibat hukum yang terjadi adalah lenyapnya hubungan hukum antara Dear U Co., Ltd. dengan penggemar. Lenyapnya hubungan hukum membuat akses layanan Lysn milik penggemar ditutup. Dengan demikian, penggemar tidak memiliki akses untuk mendapatkan potret idola K-Pop dari Lysn.

Penggemar juga akan dikenakan ganti rugi apabila mengunggah potret idola K-Pop di Instagram tanpa izin, baik dengan tujuan untuk mendapatkan manfaat ekonomi atau tidak, meskipun periode penggunaan layanan Lysn yang dibeli telah berakhir dan tidak dilanjutkan. Ganti

rugi tersebut termasuk akibat hukum dari Perbuatan Melawan Hukum (PMH) yang telah dilakukan oleh penggemar.

Perbuatan Melawan Hukum (PMH) memiliki beberapa unsur penting yang terjadi sehingga suatu perbuatan dianggap sebagai melawan hukum. Unsur-unsur tersebut adalah adanya perbuatan yang melawan hukum, kesalahan dari orang yang melakukan perbuatan, adanya kerugian bagi korban, dan hubungan kausal antara perbuatan dan Kerugian (Sari 2020). Pasal 1365 BW menyebutkan bahwa “Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.”.

Penggemar yang mengunggah potret idola K-Pop di Instagram tanpa izin dianggap telah melakukan perbuatan yang melanggar undang-undang dan hak cipta. Penggemar perlu meminta perizinan terhadap Idola K-Pop, Dear U Co., Ltd. dan/atau fotografer sebelum mengunggah potret idola K-Pop di Instagram baik dengan tujuan untuk mendapatkan manfaat ekonomi atau tidak.

Pengunggahan potret idola K-Pop di Instagram oleh penggemar tanpa izin juga merupakan perbuatan yang salah. *Terms and Conditions* Lysn telah melarang penggemar tanpa izin menggunakan potret idola K-Pop dengan tujuan untuk mendapatkan manfaat ekonomi. Penggemar juga dilarang melakukan pelanggaran hak cipta. Pengunggahan potret idola K-Pop di Instagram oleh penggemar tanpa izin tetap melanggar hak cipta meskipun tidak dengan tujuan untuk mendapatkan manfaat ekonomi. Oleh karena itu, perbuatan penggemar juga merupakan kesalahan.

Idola K-Pop, Dear U Co., Ltd. dan/atau fotografer mengalami kerugian akibat ulah penggemar yang melakukan pengunggahan potret idola K-Pop dari Lysn di Instagram. Penggemar wajib mengganti kerugian yang dialami oleh idola K-Pop, Dear U Co., Ltd. dan/atau fotografer. Dengan demikian, terdapat hubungan sebab akibat antara pengunggahan potret idola K-Pop di Instagram oleh penggemar tanpa izin dengan kerugian yang terjadi.

PENUTUP

Simpulan

Berdasarkan penjelasan yang telah dituliskan sebelumnya, pengunggahan potret idola K-Pop di Instagram dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pengunggahan potret idola K-Pop di Instagram oleh penggemar merupakan pelaksanaan hak ekonomi atas potret milik idola K-Pop, Dear U Co., Ltd. dan/atau fotografer. Penggemar tidak diperbolehkan mengunggah potret idola K-Pop di Instagram tanpa izin meskipun tidak dengan tujuan untuk mendapatkan

manfaat ekonomi. Hak cipta dan *Terms and Conditions* Lysn memberikan batasan terhadap hak ekonomi atas potretnya sehingga hak milik tidak sepenuhnya beralih kepada penggemar melalui jual beli. Pengunggahan potret idola K-Pop di Instagram juga mendatangkan kerugian bagi idola K-Pop, Dear U Co., Ltd. dan/atau fotografer. Keduanya merupakan pelanggaran hak cipta dan *Terms and Conditions* Lysn.

2. Pengunggahan potret idola K-Pop di Instagram tanpa izin oleh penggemar baik dengan tujuan untuk mendapatkan manfaat ekonomi maupun tidak, memiliki akibat hukum yaitu lahirnya sanksi berupa kewajiban untuk mengganti kerugian yang dialami oleh idola K-Pop, Dear U Co., Ltd. dan/atau fotografer. Akibat hukum berupa lenyapnya hubungan hukum antara penggemar dengan Dear U Co., Ltd. karena pengakhiran layanan secara sepihak akibat dari pelanggaran *Terms and Conditions* Lysn.

Saran

Penulis memiliki saran yang ditujukan kepada pihak yang terlibat dalam pengunggahan potret idola K-Pop di Instagram sebagai berikut:

1. Penggemar yang telah membayar harga layanan Lysn perlu lebih menaati ketentuan hak cipta terkait hak ekonomi atas potret milik idola K-Pop, Dear U Co., Ltd. dan/atau fotografer serta *Terms and Conditions* Lysn. Pengunggahan potret idola K-Pop di Instagram tetap memerlukan izin dari idola K-Pop, Dear U Co., Ltd. dan/atau fotografer meskipun tidak dengan tujuan untuk mendapatkan manfaat ekonomi karena pengunggahannya dapat mendatangkan kerugian bagi idola K-Pop, Dear U Co., Ltd. dan/atau fotografer.
2. Idola K-Pop dan/atau fotografer dengan bantuan Dear U Co., Ltd. sebagai perusahaan pengembang Lysn perlu menerapkan pengawasan yang lebih ketat agar penggemar yang memiliki akses layanan Lysn lebih disiplin dalam menggunakan potret idola K-Pop. Pengawasan yang lebih ketat dapat mewujudkan keadilan bagi penggemar lainnya yang juga telah membayar harga layanan Lysn.

DAFTAR PUSTAKA

Ahdiat, Adi. 2022. *Apa Merchandise Idol Korea yang Paling Laku di Indonesia?*, (<https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/09/07/apa-merchandise-idol-korea-yang-paling-laku-di-indonesia>, diakses tanggal 17 November 2023)

Aletheia, Charistantya Iddo. 2020. "Endorsement Dalam Mempengaruhi Citra Produk." *Jurnal Manajemen: Untuk Ilmu Ekonomi dan Perpustakaan*. Vol.

5(2):hal. 1-7.

Azelia, Banowati, Putri Yuliawan, dan Ganjar Eka Subakti. 2022. "Pengaruh Fenomena Korean Wave (K-Pop Dan K-Drama) Terhadap Perilaku Konsumtif Penggemarnya Perspektif Islam." *Jurnal Penelitian Keislaman*. Vol. 18(1):hal. 35-48.

Fauziah, Eka. 2022. "Pengaruh Interaksi Parasosial Terhadap Perilaku Celebrity Worship Penggemar NCT (Nctzen) Melalui Aplikasi Bubble Lysn." Universitas Lampung.

Hardilawati, Wan Laura; Binangkit, Intan Diane; Perdana, Riky. 2019. "Endorsement: Media Pemasaran Masa Kini." *JIM UPB* Vol. 7(1):hal. 88-98.

Harika, Maisevli, Diena Rauda Ramdania, Sandi Rahmadika, Novian Anggis Suwastika, dan Gina Giftia Azmiana Delilah. 2022. "Designing R-CNN Algorithm to Detect Halal Composition of Korean Food and Beverages." Hal. 1-5 in *Proceeding of 2022 8th International Conference on Wireless and Telematics, ICWT 2022*. Yogyakarta.

Jened, Rahmi. 2014. *Hukum Hak Cipta (Copyright's Law)*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.

Korea Foundation. 2023. *2023 Analysis of Global Hallyu Status*.

Mahendar, Fahdelika, dan Christiana Tri Budhayati. 2019. "Konsep Take It Or Leave It dalam Perjanjian Baku Sesuai Dengan Asas Kebebasan Berkontrak." *Jurnal Ilmu Hukum ALETHEA* Vol. 2(2):hal. 98-114.

Rahmahafida, Nadia Intan, dan Whitney Brigitta Sinaga. 2022. "Analisis Problematika Lukisan Ciptaan Artificial Intelligence Menurut Undang-Undang Hak Cipta." *Jurnal Pendidikan dan Konseling* Vol. 4(6):hal. 9688-9696.

Riandini, Vera Ayu, dan Lisa Gusrianti. 2021. "Analisis Hukum Keterkaitan Perjanjian Dan Perlindungan Hak Cipta Karya Fotografi di Indonesia." *Jurnal Komunikasi Hukum* Vol. 7(2):hal. 867-882.

Sari, Indah. 2020. "Perbuatan Melawan Hukum (PMH) dalam Hukum Pidana dan Hukum Perdata." *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara* Vol. 11(1):hal. 53-70.

Suryati. 2017. *Hukum Perdata*. Yogyakarta: Suluh Media.

Thariq, Muhammad. 2021. *Periklanan dan Manajemen Media*. Medan: UMSU Press.